

PROGRAM- RENCANA AKSI – ZONA INTEGRITAS
2025

Kpt 43 Tahun 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun Zona Integritas dan rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 tahun 2022 sebagaimana telah diubah berkali kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 3 Tahun 2023, Permen PARB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024, PKPU no 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Surat Edaran KPU No. 1766/PW.02-SD/11/2025, SK KPU No. 38 Tahun 2025 dan SK KPU Kab. Soppeng No. 40 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Program dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai acuan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2025.
- Lamp. :